



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

دینس فندیکن فمودا دان اولهركا

JL. Stadion Tunas Bangsa Mon Geudong Telp.(0645) 45234-42335
Faxcimile (0645) 42335 LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 421.9/2078 / 2016

Tentang
PERIZINAN MENYELENGGARA KURSUS
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dari saudara MAULANIAH, S.Pd Pengelola Lembaga Kursus " Wafa English Course " dengan Nomor : 003 / LP2 / WEC / IV / 2016 tanggal 31 Mei 2016, beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap penyelenggaraan kursus " Wafa English Course " yang bergerak dibidang Pendidikan Kursus (Non Formal) layak diberi izin penyelenggaraannya.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95, Tambahan Lembaran Negara No. 3461)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Standar Pembimbing pada kursus dan Pelatihan
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :
Lembaga KURSUS : " Wafa English Course "
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Arab dan Carlising.
Alamat : Jl.Kenari Dusun Teladan No.15 Gampong Uteun Bayi Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe
Pemimpin/png. Jawab : MAULANIAH, S.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 19 Juni 2017
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan dan wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- Kecempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE
PADA TANGGAL : 20 Juni 2016
Kepala,

Drs. Rusli, MM
Pembina Utama Madya/Nip.19590104 198603 1 005